

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5933260 FAX. (021) 59794716

SURAT KEPUTUSAN
PALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421/0029/Dispendik/2010

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN AMRINJAMI INDONESIA
Untuk mendirikan Pusat PAUD AL FATTAH
Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Surat Pemohonan dari Yayasan AMRINJAMI INDONESIA Nomor
015/SU/YAIN/08/2009 Tanggal 08 Agustus 2009

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AMRINJAMI INDONESIA telah mengusahakan diadakannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL FATTAH Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan AMRINJAMI INDONESIA untuk mendirikan PUSAT PAUD AL FATTAH Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris No. 0404/2007 SH Nomor : 24 Tanggal 22 Mei Tahun 2007;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pada Hari Jumat tanggal 08 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Pemberian Ijin Kepada Yayasan AMRINJATI INDONESIA untuk mendirikan
PUSAT PAUD AL FATTAH di Kp. Sempur Rt.03/04 Desa Pasir Muncang
Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

Kedua

Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD AL FATTAH ini sekaligus sebagai
Ijin Operasional. Adapun Program yang diselenggarakan adalah
"KELOMPOK BERNYAI"

Ketiga

Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan
daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang
Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Keempat

Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sepekaanya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tangerang
08 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



H. MUHAMMAD SUWANDHI, SH
Bendahara Utama Muda
NIP. 19580413 198802 1 001

TEMBUSAN Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Injen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AMU-0005919.AH.01.01 Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
LAYANAN PELITA PERTIWI HANDAYANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

65470

Memberikan pengesahan Lahir hukum
YAYASAN RELITA PERTIWI HANDAYAN
berkedudukan di KAMPATU, YAHU
05 April 2019 yang dibuat dua rangkap
KAMPATU, YAHU



19830018 179453 2 001

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007762.AH.01.12 Tahun 2019 TANGGAL 12 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005919.AH.01.04 Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA PERTIWI HANDAYANI

1. Modal awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SITI HANDAYANI	3603025801720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD ABID IRYANTO	3671111902940003	PEMBINA	KETUA
FADLI SUROTO	3603020407640002	PENGURUS	KETUA
SNAINI ZULAIHA	3603024207970003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUKLIS HIDAYAT	3603021509730003	PENGURUS	BENDAHARA
NOVITA MIFTAHUL JANAH	3603024211950003	PENGAWAS	KETUA



Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 12 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEPERUSAHAAN

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007768.AH.01.12 Tahun 2019 TANGGAL 12 April 2019